



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang: a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga Negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk memenuhinya;
- b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan di Kabupaten Grobogan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
- c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergis, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 5, Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 14);

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air Limbah adalah sisa akhir dari suatu sisa hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.
6. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
7. Pengelolaan Air Limbah adalah suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian air limbah.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
9. SPALD Terpusat, yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

10. SPALD Setempat, yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
11. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja, yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
12. Analisis mengenai dampak lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, situ, dan muara.
15. Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
16. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
17. Baku mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang ada dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
18. Perencanaan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik.
19. Pembangunan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
20. Operasi dan Pemeliharaan dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.

21. Pemantauan dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
22. Evaluasi dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
23. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
24. Orang adalah seorang dan/atau badan hukum.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. kelestarian lingkungan hidup;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat; dan
- h. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sistem pengelolaan air limbah domestik;
- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. peran serta masyarakat;
- d. kerjasama dan kemitraan;
- e. wewenang, tanggung jawab dan lembaga pelaksana;
- f. perizinan;
- g. hak dan kewajiban;
- h. larangan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pembiayaan.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

SPALD dapat diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. badan usaha milik Daerah SPALD;
- c. badan usaha swasta SPALD;
- d. kelompok masyarakat; dan/atau
- e. perorangan.

Pasal 6

Air Limbah domestik terdiri dari:

- a. air limbah kakus (*black water*); dan
- b. air limbah non kakus (*grey water*)

Pasal 7

(1) SPALD terdiri dari:

- a. SPALD-S; dan
- b. SPALD-T

- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mempertimbangkan:
- a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. kemiringan tanah;
 - d. permeabilitas tanah; dan
 - e. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua
SPALD- S
Pasal 8

Komponen SPALD-S terdiri atas:

- a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Paragraf 1
Sub Sistem Pengolahan Setempat
Pasal 9

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis, dengan media berupa:
 - a. cubluk;
 - b. tangki septik dengan sistem resapan;
 - c. biofilter; dan / atau

- d. unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Paragraf 2

Sub Sistem Pengangkutan

Pasal 10

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut lumpur tinja yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenalan khusus.
- (3) Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (4) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/atau unit pengolahan air limbah fabrikasi lainnya pada sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal sesuai dengan spesifikasi pabrik.
- (5) Lumpur tinja dari bangunan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan layanan penyedotan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (5) meliputi :
 - a. pelayanan penyedotan dan pengangkutan berdasarkan permintaan masyarakat secara tidak terjadwal; dan
 - b. pelayanan penyedotan dan pengangkutan berdasarkan penjadwalan berkala.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
- permohonan layanan disampaikan melalui telepon atau layanan *online* yang disediakan atau mendatangi langsung bagian administrasi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - berdasarkan pada permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas pelaksana penyedotan melakukan pengecekan lokasi;
 - pemohon wajib membayar retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan secara tunai di lokasi penyedotan atau melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan prosedur:
- melakukan pendaftaran melalui kantor Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup atau pendaftaran secara *online*;
 - setelah dilakukan penyedotan pertama, tangki septik yang belum kedap wajib meningkatkan kualitas tangki septik menjadi kedap;
 - untuk penyedotan kedua, bila tangki septik belum dikedapkan maka akan dikenakan tarif tertentu; dan
 - pembayaran tarif pelayanan pengangkutan berdasarkan penjadwalan berkala dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 12

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
- prasarana utama; dan
 - prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - unit ekualisasi;
 - unit pemekatan;

- d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga; dan/atau
 - n. sumber energi listrik.
- (5) Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke badan air penerima, harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik.

Bagian Ketiga

SPALD-T

Pasal 13

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
- a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 14

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang secara teknis dapat dilayani dengan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang secara teknis tidak dapat dilayani dengan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Paragraf 1

Sub sistem Pelayanan

Pasal 16

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi

Paragraf 2

Sub sistem Pengumpulan

Pasal 17

- (1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem Pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Paragraf 3

Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 18

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 19

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan

- b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan/atau
 - m. sumber energi listrik.

Pasal 20

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Subsistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
 - b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. aerobik;

- b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

BAB IV PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan SPALD merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
- (2) Penyelenggaraan SPALD meliputi :
- a. perencanaan SPALD;
 - b. konstruksi;
 - c. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi; dan
 - d. pemanfaatan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 22

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknis terinci.

Pasal 23

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. rencana arca pelayanan SPALD-S dan SPALD-T;
 - b. rencana jaringan perpipaan;
 - c. rencana lokasi IPALD dan IPLTD;
 - d. rencana program pengembangan;
 - e. penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan prasarana dan sarana lain;
 - f. rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
 - g. rencana pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik; dan
 - h. rencana peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha.
- (3) Rencana induk SPALD disusun dan ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, disusun berdasarkan:
- a. Rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. Kajian teknis, ekonomi dan keuangan; dan
 - c. Kajian lingkungan, sosial, hukum dan kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 25

- (1) Perencanaan teknis terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknis terinci SPALD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Penyusunan dan ketentuan perencanaan teknis terinci SPALD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Konstruksi

Pasal 26

- (1) Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas tahapan:
- a. persiapan konstruksi;

- b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 27

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, harus memperhatikan paling sedikit:

- a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK);
- b. Sistem Manajemen Lingkungan;
- c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); dan
- d. metode konstruksi berkelanjutan.

Bagian Keempat

Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. Sistem Manajemen Lingkungan; dan
 - b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Pasal 29

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 30

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Paragraf 2

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Pasal 31

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pasal 32

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada:
 - a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
 - b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
 - c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan:
 - a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
 - b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
 - c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 33

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 34

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 35

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Pasal 37

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada:
 - a. Sub-sistem Pelayanan;
 - b. Subsistem Pengumpulan; dan
 - c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Pe
- (3) meliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan:
 - a. Subsistem Pelayanan;
 - b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
 - c. Subsistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 38

Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat

(1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 39

Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 40

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:
 - a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
 - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
 - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 41

Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 42

Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 43

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Paragraf 3
Rehabilitasi
Pasal 44

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Bagian Kelima
Pemanfaatan
Pasal 45

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 46

Peran masyarakat dalam SPALD-S antara lain:

- a. turut serta dalam pengelolaan air limbah domestik;
- b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
- c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah komunal;
- d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah; dan
- e. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan yang berkaitan dengan SPALD-S.

Pasal 47

Peran masyarakat dalam SPALD-T meliputi:

- a. memberi usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah atau operator air limbah;
- b. mengawasi kinerja pengelola Air Limbah Domestik; dan
- c. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan yang berkaitan dengan SPALD-T.

BAB VI

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui:
 - a. kerja sama antar Pemerintah Daerah;
 - b. kerja sama Pemerintah Daerah dengan swasta;
 - c. kerja sama Pemerintah Daerah dengan kelompok masyarakat; dan
 - d. kerjasama investasi dengan badan usaha.
- (2) Kerjasama penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh SPALD-T;
 - c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah domestik;
 - d. peningkatan kemampuan pendanaan untuk biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana; dan
 - e. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN LEMBAGA PELAKSANA

Pasal 49

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan Daerah;
 - b. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah domestik;
 - c. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik;
 - d. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - e. memonitor penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik; dan
 - f. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, kelurahan, desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya.

BAB VIII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Pembuangan Air Limbah Domestik

Pasal 50

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang membuang Air Limbah Domestik ke air dan/atau sumber air dalam wilayah Daerah wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah.

- (2) Izin Pembuangan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. dokumen yang menjelaskan upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi volume Air Limbah Domestik serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - b. kajian dampak pembuangan Air Limbah Domestik terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat.

Bagian kedua

Izin Pemanfaatan Air Limbah Domestik

Pasal 51

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan Air Limbah Domestik dalam wilayah Daerah wajib memiliki Izin Pemanfaatan Air Limbah.
- (2) Izin Pemanfaatan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. isian formulir permohonan perizinan;
 - b. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. dokumen yang menjelaskan upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi volume air limbah Domestik, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan orang pribadi atau badan usaha air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran;
 - b. kajian pemanfaatan air limbah Domestik terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat; dan
 - c. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah Domestik terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah dan kesehatan masyarakat.

- (5) Kajian dampak pemanfaatan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c didasarkan pada dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin
Pasal 52

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Pembuangan Air Limbah Domestik dan Izin Pemanfaatan Air Limbah Domestik selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku atau batal demi hukum karena kegiatan usaha berakhir.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 53

Setiap orang berhak:

- a. memperoleh kualitas air yang baik dan memenuhi syarat;
- b. mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air; dan
- c. berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 54

- (1) Setiap orang wajib:
 - a. melestarikan kualitas air pada sumber air, mata air dan Akuifer air tanah dalam; dan
 - b. mengendalikan pencemaran air.

- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan Air Limbah Domestik wajib membuat instalasi pengolahan air limbah di areal kegiatan.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengolahan awal terhadap pembuangan Air Limbah Domestik sesuai dengan kemampuan instalasi pembuangan air limbah yang tersedia.
- (4) Setiap Pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib menyalurkan hasil pengolahan awal Air Limbah Domestik yang dihasilkan dengan mengalirkan langsung/atau disedot ke instalasi pengolahan Air Limbah Domestik.
- (5) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 55

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik wajib memasang alat ukur kualitas air limbah dan melakukan pencatatan debit, temperatur, dan pH air limbah harian.
- (2) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 56

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik wajib melakukan pengujian kualitas air limbah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi.
- (2) Hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 57

Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan, perkantoran dan perniagaan, wajib:

- a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

- b. membuat saluran pembuangan Air Limbah Domestik yang tertutup dan kedap air;
- c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik; dan
- d. memeriksa kadar parameter baku mutu Air Limbah Domestik secara periodik 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 58

Setiap pemegang Izin Pembuangan Air Limbah wajib:

- a. mentaati ketentuan baku mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke sumber air;
- b. membuat saluran pembuangan limbah yang sesuai dan ditetapkan oleh instansi berwenang;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan;
- d. memasang alat ukur debit, temperature dan pH air limbah yang pengadaan, pemasangan dan perbaikannya menjadi tanggung jawab pemegang izin;
- e. mencatat debit, temperatur dan pH air limbah setiap hari;
- f. mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- g. melakukan penanggulangan dan pemulihan bila terjadi keadaan darurat;
- h. melakukan pengolahan limbah;
- i. melakukan pemantauan mutu air limbah; dan
- j. menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup.

BAB X

LARANGAN

Pasal 59

Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan menghasilkan air limbah dilarang:

- a. melakukan pengenceran;
- b. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan tanpa pengolahan air limbah;
- c. membuang air limbah melebihi Baku Mutu Air Limbah;
- d. membuat saluran *bypass* (saluran pembuangan air limbah langsung ke sumber air tanpa melalui pengolahan);
- e. melakukan penyambungan ke dalam SPALD-S tanpa izin;
- f. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik dan SPALD-S;

- g. membuang benda-benda padat/sampah yang dapat menutup saluran air, benda-benda yang mudah menyala atau meletus (gas) yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan pada sumber air, jaringan air limbah dan IPAL;
- h. membuang Air Limbah medis, *laundry* dan limbah industri kecil lainnya ke SPALD-S dan SPALD-T;
- i. menyalurkan Air Limbah Domestik yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak Jaringan Air SPALD-T;
- j. menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- k. menambah atau merubah bangunan SPALD-T tanpa izin; dan
- l. membangun bangunan di atas SPALD-T tanpa izin.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 60

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan Air Limbah;
 - c. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
 - d. mendorong upaya pemanfaatan Air Limbah Domestik;
 - e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi; dan/atau
 - f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air.

Pasal 61

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan skala mikro, kecil dan menengah melalui :

- a. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan Air Limbah Domestik terpadu;
- b. pemberian bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimalisasi air limbah, pemanfaatan air limbah dan efisiensi sumber daya;
- c. pengembangan mekanisme percontohan; dan/atau
- d. penyelenggaraan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian pencemaran air.

Pasal 62

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Air Limbah rumah tangga melalui :

- a. pembangunan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah;
- b. peningkatan kesadaran masyarakat menggunakan tangki septik yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
- c. peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- d. pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan/atau kader-kader masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah rumah tangga;
- e. pengembangan mekanisme percontohan;
- f. penyebaran informasi dan/atau kampanye pengelolaan air limbah rumah tangga; dan/atau
- g. penyelenggaraan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga.

Bagian kedua

Pengawasan

Pasal 63

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:

- a. izin pembuangan dan izin pemanfaatan Air Limbah Domestik; dan
- b. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen lingkungan yang meliputi antara lain AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup berwenang :
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintahan setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
 - d. memasuki tempat tertentu yang berhubungan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, Air Limbah Domestik yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan Limbah Domestik;
 - g. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan;
 - i. menghentikan pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 65

Pembiayaan Penyelenggaraan pembangunan instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Maret 2020



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 16